

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi dan peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Kesehatan, dan penegakan hukum. Malang Raya sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah produsen rokok ilegal di Indonesia, produksi rokok ilegal di daerah ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang diproduksi dan didistribusikan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak memiliki pita cukai resmi, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas.¹

Produksi dan peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian signifikan bagi penerimaan negara. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dengan maraknya peredaran rokok ilegal, potensi penerimaan negara dari sektor ini menurun drastis. Sebagai contoh, pada Januari 2024, Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan pengiriman 630.400 batang rokok ilegal, yang mencerminkan besarnya potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Selain itu, pada Februari 2025, Bea Cukai Malang menggagalkan 469.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp.349,87 juta. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, menyatakan

¹ Pemerintah Kota Malang. (2024). *29.140 Batang Rokok Ilegal Diamankan Tim Opsgab Kota Malang*. Malangkota.go.id.

bahwa peredaran rokok ilegal masih marak karena tingginya permintaan dan luasnya pasar.²

Selain kerugian ekonomi, peredaran rokok ilegal juga menimbulkan risiko Kesehatan bagi masyarakat. Produk-produk tersebut seringkali tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan Kesehatan bergambar, sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada konsumen. Selain itu, rokok ilegal berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena harganya yang lebih murah dibandingkan rokok legal.

Salah satu factor pendorong yang mendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan harga rokok akibat penyesuaian tarif cukai dapat mendorong konsumen, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, untuk beralih ke rokok ilegal yang lebih terjangkau. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa perokok dengan pendapatan lebih rendah cenderung membeli rokok ilegal sebagai kompensasi atas kenaikan harga rokok ilegal.³

Bea Cukai Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Salah satunya adalah kampanye program “Gempur Rokok legal” melalui kegiatan sosialisasi dan penindakan. Selain sosialisasi, Bea Cukai Mlang juga

² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Via Ekspedisi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

³ Nanda Nugraha Ziar. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran RokokI ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai*. Uir Press Journal.

melakukan penindakan langsung. Pada September 2024, mereka mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal melalui operasi pasar dan patrol darat.⁴

Penegakan hukum terhadap produsen atau peredar rokok ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Namun, implementasi penegakan hukum masih menghadapi tantangan, termasuk kompleksitas modus operasi pelaku dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum.

peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan lebih serius. Apalagi Kota Malang dikenal sebagai salah satu wilayah produsen rokok ilegal di Indonesia. Dampak negatifnya terhadap ekonomi dan Kesehatan masyarakat menuntut sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, industri, dan masyarakat dalam memberantas praktik ini. penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika peredaran rokok ilegal merumuskan strategi efektif dalam penanggulangannya.

Adapun dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan bahasan dalam tulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chanifah Chairun Nisa dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

⁴ Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. (2024). *Bea Cukai Malang Terus Gencarkan Gempur Rokok Ilegal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”. Adapun pokok-pokok dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum terhadap peredaran rokok illegal di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh T. RIFKI dengan judul “UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”. Adapun pokok-pokok dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan terhadap pelaku tindak pidana Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui Upaya hukum dalam mencegah Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh RENDI KURNIA SAPUTRA dengan judul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL”. Adapun pokok-pokok dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok illegal di Indonesia dengan focus pada berbagai Metode dari segi strategis yang diterapkan oleh Lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil penelitian di atas, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini merupakan suatu pembahasan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya. Fokus penelitian yang ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang efektifitas penerapan pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.. Penelitian ini memiliki tinjauan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini memfokuskan pada produsen rokok ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum oleh Bea Cukai Kota Malang terhadap produsen rokok ilegal?
2. Apa hambatan yang didapati oleh Bea Cukai Kota Malang dalam menindak peredaran rokok ilegal di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum oleh Bea Cukai Kota Malang terhadap produsen rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui hambatan yang didapati oleh Bea Cukai Kota Malang dalam menindak peredaran rokok ilegal di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan Optimalisasi Strategi Penanganan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negative rokok ilegal, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun Kesehatan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan

untuk meningkatkan kepatuhan pada aturan cukai dan hukum lainnya dan dapat memberikan rekomendasi tentang strategi dan taktik yang lebih efektif bagi pihak bea cukai dalam menangani kasus rokok ilegal. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak yang terkait dalam hal sumbangan pemikiran serta mendapatkan masukan bagi pihak yang diharapkan serta dapat digunakan untuk mengembangkan bahan perkuliahan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang mengetahui bagaimana mengoptimalkan strategi penanganan kasus seperti yang peneliti bahas. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak bea cukai maupun pihak yang berwenang agar lebih efisien dalam menangani kasus seperti ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam hukum adalah Metode yang mengkaji aspek hukum berdasarkan data empiris atau kenyataan yang terjadi di lapangan, bukan hanya pada ketentuan hukum yang tertulis. Dalam konteks kasus rokok ilegal, penelitian yuridis empiris dapat melibatkan pengumpulan data dari wawancara dengan pelaku, pengamatan langsung pada praktik distribusi rokok ilegal, atau analisis laporan

penindakan Bea Cukai dan Kepolisian. Metode ini menggabungkan tinjauan norma hukum (yuridis) dengan praktis yang menggambarkan penerapan dan efektivitas hukum di Masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yakni dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang bersangkutan maupun dengan informan yang berasal dari Bea Cukai Kota Malang yang menangani perkara rokok ilegal.

2. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang atau keputusan pengadilan. yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
- b. Data wawancara dengan narasumber

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan biasanya berupa penjelasan, analisis, atau interpretasi dari bahan hukum primer

3. Bahan hukum tesier adalah sumber informasi yang memberikan refrensi atau panduan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini umumnya merupakan ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau indeks hukum. Fungsi bahan hukum tesier adalah membantu peneliti atau praktisi hukum menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan cepat, serta memberikan pemahaman umum atau definisi atas konsep-konsep hukum.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang berbagai subab diantaranya: 1) Latar belakang yang berisi tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis. 2) Rumusan masalah dibagi menjadi dua yang dimana membahas tentang efektivitas dan kendala. 3) Tujuan penulisan, memfokuskan pada pembahasan penulis. 4) Manfaat penulisan ini terdiri dari aspek praktis dan aspek teoritis yang telah digabungkan menjadi satu. 5) Kegunaan penulisan diharapkan memberikan edukasi terhadap pembaca maupun masyarakat tentang bahayanya rokok ilegal. 6) Metoe penulisan ini adalah yuridis sosiologis.

Bab II : Kajian Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum terkait penegakan hukum tindak pidana bagi produsen rokok ilegal di Kota Malang.

Bab III : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan terkait penegakan hukum tindak pidana bagi produsen rokok illegal di Kota Malang.

Bab IV : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

